

PENYELENGGARAAN – SISTEM- PENGENDALIAN INTERN
2021

Kpt 17 TAHUN 2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU. No. 15 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas dan tugas Tim kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.
- Lampiran 5 halaman.